



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang pokok dan barang penting lainnya dengan harga terjangkau serta mengendalikan inflasi perlu diberikan subsidi ongkos angkut;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian subsidi ongkos angkut, diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 524);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BAGI MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau.
6. Subsidi Ongkos Angkut yang selanjutnya disingkat SOA adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan transportasi dengan perhitungan tertentu sesuai kemampuan keuangan Daerah.
7. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau, dan perusahaan angkutan udara dengan pendapatan dan/atau penghasilan uang yang dibayarkan oleh penumpang dan barang umum pada suatu trayek tertentu.
8. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian SOA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan transportasi bagi Masyarakat;
- c. memenuhi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. meningkatkan daya beli Masyarakat; dan
- e. mengendalikan inflasi Daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN SOA

Pasal 4

Pemberian SOA dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. keterjangkauan yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi, komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan komoditas Barang Penting;
- b. keadilan yaitu untuk memberikan subsidi kepada Masyarakat secara berkeadilan;
- c. transparansi, yaitu dengan menyampaikan informasi secara luas kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. efisien,.....

- d. efisien untuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien; dan
- e. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian SOA dibentuk tim pelaksana SOA.
- (2) Tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris ; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk tim pendukung pelaksana SOA pada tiap kecamatan penerima SOA.
- (2) Tim pendukung pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah kecamatan dan desa.
- (3) Tim Pendukung Pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dengan dibentuknya Tim pendukung sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dibebankan pada Anggaran Kegiatan Kecamatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PEMBERIAN SOA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan SOA kepada masyarakat yang berdomisili di Daerah.
- (2) SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SOA:
 - a. SOA penumpang udara;
 - b. SOA penumpang sungai;
 - c. SOA penumpang darat;
 - d. SOA barang transportasi sungai;
 - e. SOA barang transportasi udara; dan
 - f. SOA barang transportasi darat.
- (3) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP);

b. kartu.....

- b. kartu identitas anak (KIA);
- c. kartu keluarga (KK); atau
- d. surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tempat berdomisili.

Bagian Kedua
SOA Penumpang Udara, Penumpang Sungai,
dan Penumpang Darat

Pasal 8

- (1) Pemberian SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik untuk 1 (satu) tahun sebelumnya
- (3) Untuk laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelumnya yang belum *audited*, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik untuk tahun buku 2 (dua) tahun sebelumnya, dan laporan keuangan *un-audited* untuk 1 (satu) tahun sebelumnya yang disertai dengan surat pernyataan dari pimpinan.
- (4) Surat pernyataan yang dimaksud pada ayat (3) menyatakan laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan batas akhir penyerahan laporan keuangan *audited*.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta membuat dan mengajukan proposal sebagai penghasil jasa transportasi penumpang yang mendapatkan subsidi.
- (7) Pemerintah Daerah membentuk tim untuk melakukan analisis kelayakan terhadap proposal yang diajukan oleh Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta untuk melaksanakan SOA penumpang udara, SOA penumpang sungai dan SOA penumpang darat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Kerja sama

- (9) Kerja sama pemberian SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat diberikan untuk rute penerbangan, rute transportasi sungai, dan rute transportasi darat di Daerah.
- (2) Rute transportasi penumpang udara, penumpang sungai dan penumpang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antar wilayah dalam Daerah; atau
 - b. kabupaten/kota lain disekitar wilayah Daerah yang menuju dari dan ke wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rute penerbangan, rute transportasi sungai, dan rute transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besaran SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat merupakan harga penuh tiket dikurangi dengan harga yang dibayarkan oleh penumpang;
- (2) Besaran SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat serta harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) SOA penumpang udara, penumpang sungai dan penumpang darat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali perjalanan dalam 1 (satu) tahun per orang.
- (2) SOA penumpang udara, penumpang sungai dan penumpang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 12 (dua belas) kali dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan tugas yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. orang sakit yang mendapatkan rujukan secara tertulis dari rumah sakit umum Daerah, pusat kesehatan masyarakat, atau pusat kesehatan masyarakat pembantu; atau
 - c. kondisi mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kecamatan atau Pemerintah Daerah melalui PD terkait.

Pasal 12

- (1) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA penumpang udara, SOA penumpang sungai dan SOA penumpang darat paling sedikit melibatkan:
 - a. tim pelaksana

- a. tim pelaksana;
 - b. perusahaan penerbangan/ perusahaan transportasi sungai/perusahaan transportasi darat;
 - c. PD terkait;
 - d. kecamatan;
 - e. pemerintah desa;
- (2) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar, operasional dan prosedur.
 - (3) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
SOA Barang Transportasi Sungai, Transportasi Udara,
dan Transportasi Darat

Pasal 13

- (1) Pemberian SOA barang transportasi sungai, transportasi udara, dan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik untuk 1 (satu) tahun sebelumnya
- (3) Untuk laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelumnya yang belum *audited*, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik untuk tahun buku 2 (dua) tahun sebelumnya, dan laporan keuangan *un-audited* untuk 1 (satu) tahun sebelumnya yang disertai dengan surat pernyataan dari pimpinan.
- (4) Surat pernyataan yang dimaksud pada ayat (3) menyatakan laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan batas akhir penyerahan laporan keuangan audited.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta membuat dan mengajukan proposal sebagai penghasil jasa transportasi barang yang mendapatkan subsidi.

(7) Pemerintah Daerah

- (7) Pemerintah Daerah membentuk Tim untuk melakukan analisis kelayakan terhadap proposal yang diajukan oleh Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penetapan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha milik swasta untuk melaksanakan SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara dan SOA barang transportasi darat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) Kerja sama pemberian SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat diberikan untuk rute antar wilayah dalam Daerah atau kabupaten/kota lain disekitar wilayah Daerah menuju wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rute SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Besaran SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat merupakan harga penuh biaya transportasi.
- (2) Besaran harga penuh SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat paling sedikit melibatkan:
 - a. tim pelaksana;
 - b. Perusahaan transportasi;
 - c. PD terkait;
 - d. Kecamatan; dan
 - e. Pemerintah Desa;
- (2) Tata kelola, operasional dan pelayanan SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar, operasional dan prosedur.
- (3) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembagian SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat untuk seluruh desa diwilayah kecamatan yang mendapatkan rute SOA barang transportasi udara, SOA barang transportasi sungai, dan SOA barang transportasi darat.
- (2) Pembagian SOA barang transportasi udara dari bandara ke desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan moda transportasi yang disesuaikan dengan kondisi sarana transportasi yang tersedia di masing-masing desa.
- (3) Pembagian SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional berkeadilan.
- (4) Pembagian SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Komoditas yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat terdiri atas:
 - a. Barang kebutuhan pokok;
 - b. Barang penting; dan
 - c. barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan penjualan komoditas barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendapat SOA barang transportasi sungai dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan oleh perusahaan transportasi, badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya.
- (2) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan penjualan komoditas barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendapat SOA barang transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya.
- (3) Penjualan komoditas barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendapat SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya diberikan

untuk

untuk masyarakat pada desa yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

- (4) Harga jual komoditas barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendapatkan SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c terdiri dari harga dasar berupa harga acuan dan dapat ditambah dengan biaya lainnya
- (5) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa biaya modal, biaya tenaga kerja, dan biaya administrasi umum yang secara keseluruhan nilainya paling tinggi 10% dari harga acuan
- (6) Perusahaan transportasi, badan usaha milik desa, atau badan usaha lainnya yang melaksanakan penyediaan, pendistribusian dan penjualan komoditas barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendapat SOA barang transportasi sungai, SOA transportasi udara dan SOA barang transportasi darat membuat laporan secara berkala yang memuat pendistribusian, penjualan dan rincian biaya lainnya.
- (7) Harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan harga komoditas periodik yang ditetapkan oleh PD yang membidangi perdagangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyediaan komoditas barang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat yang mendapat SOA barang transportasi sungai, SOA barang transportasi udara, dan SOA barang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PD.
- (2) Komoditas barang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan barang untuk dibagikan kepada masyarakat atau untuk mendukung pelayanan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Tim pelaksana dan PD terkait melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian SOA secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dan menjadi dasar bagi tim pelaksana dan PD terkait membuat laporan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22
Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 43).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 25 Maret 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono